

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan perekonomian antar pelaku usaha di Indonesia pada saat ini sangat ketat dikarenakan perkembangan yang sangat pesat. Pelaku usaha dalam menunjang dan mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya di dunia bisnis memerlukan kebutuhan pokok yaitu dana yang harus dipenuhi, dalam mengatasi persoalan tersebut maka para pelaku usaha menemukan solusi yaitu dengan menempuh cara melakukan pinjaman modal dalam bentuk utang piutang. Dana atau modal yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di dapatkan dari fasilitas utang (pinjaman atau kredit) yang diperoleh melalui perorangan maupun lembaga keuangan, yang digunakan untuk menambah modal usahanya baik utang dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pada umumnya kredit diberikan oleh lembaga perbankan, dimana kredit merupakan pelaksanaan fungsi intermediasi dari perbankan yang merupakan kegiatan konvensional bank. Kredit menurut Pasal 1 ayat 11 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, disebutkan sebagai, “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang dengan kredit yang terjadi di dunia bisnis umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan hutang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.² Jaminan utang kebendaan pada prinsipnya memiliki hak prioritas, yakni mendapat prioritas pertama atas hasil eksekusi barang jaminan untuk pembayaran utang terlebih dahulu sebelum utang-utang lain. Pemegang jaminan kebendaan mempunyai hak memperoleh pelunasan langsung dari bendanya.

Pihak penting didalam utang piutang yaitu terdapat pihak yang berhutang selaku debitor dan pihak yang memiliki piutang atau pihak yang memberikan utang selaku kreditor. Debitor selaku pihak yang memerlukan dana akan melakukan pinjaman. Akibat besarnya dana yang diperlukan guna memenuhi permodalannya seringkali debitor melakukan pinjaman kepada lebih dari satu kreditor.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 11

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.2

Walaupun pada awalnya pembayaran utang tersebut berjalan lancar namun dikemudian hari sering kali timbul persoalan dimana pada saat waktu yang telah ditentukan atau jatuh tempo debitor tidak dapat mengembalikan pinjaman terhadap kreditor ataupun tidak memiliki kemauan untuk mengembalikan pinjaman baik pokok bunga yang telah ditentukan kepada salah satu atau beberapa kreditornya, dimana hal tersebut merugikan kreditor yang telah memberikan utang kepada debitor tersebut.³ apabila ini terjadi maka akan menimbulkan sengketa utang piutang antara debitor dan kreditor atau para kreditor.

Sengketa utang piutang dapat diselesaikan dengan cara gugatan perdata maupun dengan cara kepailitan. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan debitor tidak dapat melunasi dua atau lebih utangnya dan sedikitnya memiliki satu utang yang telah jatuh tempo maka debitor dapat dinyatakan pailit.⁴ Sedangkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.135

⁴ Indonesia, *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Undang-Undang No 37 Tahun 2004, L.N. No. 131 Tahun 2004, TBN No. 4443, Pasal 2 Ayat 1

undang-undang ini. Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang kepada para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan oleh suatu kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran.⁵

Dari hal tersebut timbul permasalahan yang seringkali harus dihadapi oleh para kreditor di dalam kepailitan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terhadap debitor yang telah dinyatakan pailit, disebabkan karena adanya itikad tidak baik dari debitor untuk mengalihkan aset harta kekayaan yang dimilikinya atau segala upaya debitor pailit yang dilakukan untuk menghambat pengurusan dan pemberesan harta kekayaan pailit (budel pailit) oleh kurator. Hal tersebut sangat merugikan para kreditor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya. Di dalam kepailitan, tidak semua Kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan Kreditor tersebut semata-mata ditentukan oleh jenis atau sifat piutang masing-masing-masing.⁶ Kepailitan yang timbul dari prinsip ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara menentukan bahwa seluruh kebendaan kreditor menjadi jaminan utang bagi seluruh kreditornya yang dibagi secara proposrsional. Kreditor yang demikian hanya memiliki jaminan umum yang dikenal dengan kreditor konkuren.

⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

⁶ Sri Redjeki Slamet, *Jurnal Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhdap Debitor*, (Jakarta:Jurnal Esa Unggul,2016), hlm.109

Hal ini berbeda dengan kreditor yang memiliki hak tertinggi untuk memperoleh pengembalian piutangnya yang dikenal dengan Kreditor Separatis. Yang dimaksud dengan Kreditor separatis sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Kreditor yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, Hipotek, gadai, Jaminan Fidusia dan lain-lain.⁷ Dikatakan separatis yang berkonotasi “pemisahan” karena kedudukan Kreditor tersebut memang dipisahkan dari Kreditor lainnya, dalam arti Kreditor dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit umum. Menurut Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Hak istimewa ialah hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya. Semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya maka para Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan piutang yang dimilikinya dari harta kekayaan debitor pailit secara terlebih dahulu daripada kreditor lainnya.⁸

⁷ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2013), hlm.2

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek Staatsblad* Tahun1847 Nomor 23. Pasal 1134

Namun berbeda halnya pada kasus PT. Mega Graha Internasional yang telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 23 Juli 2015. Dengan Pailitnya PT. Mega Graha International, maka PT. Mega Graha International terbukti telah cidera janji/wanprestasi terhadap Slamet Buntaran, dimana PT. Bank OCBC NISP Tbk adalah merupakan salah satu kreditor Pemegang Hak Tanggungan (Kreditor Separatis) yang berhak untuk segera melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara, terdaftar atas nama The Hwie Gwan yang merupakan jaminan atas utang debitor pailit.

PT. Bank OCBC NISP Tbk telah mengajukan Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara tersebut di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV pada tanggal 15 September 2015, namun ternyata terhadap Permohonan Lelang tersebut KPKNL Jakarta IV menyatakan tidak dapat melanjutkan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara tersebut dengan alasan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara telah dimasukkan oleh Tergugat ke dalam Daftar Aset Sementara PT. Mega Graha International. Dalam kasus ini PT. Bank OCBC NISP Tbk berkedudukan sebagai Kreditor

Separatis yang memiliki Hak Separatis. Hak separatis adalah hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditor konkuren. Menurut Elijana, Kreditor separatis adalah Kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para Kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun Debitornya dinyatakan pailit.⁹

Akibat dari hal itu PT. Bank OCBC NISP Tbk merasa dirugikan karena menganggap tindakan tersebut yang dengan secara sepihak telah memasukkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3505/Meruya Utara ke dalam Daftar Harta Pailit, tertanggal 9 September 2015. Sedangkan sudah jelas PT. Bank OCBC NISP Tbk berkedudukan sebagai Kreditor Separatis yang memiliki hak di istimewa karena memiliki jaminan hak tanggungan. Sehingga kreditor separatis menurut pasal 55 UU kepailitan dan PKPU memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan dan mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya. Oleh karena itu PT. Bank OCBC NISP Tbk mengajukan gugatan terhadap Kurator PT. Mega Graha International (dalam pailit) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum sesuai dengan kedudukannya sebagai Kreditor Separatis.

⁹ Elijana, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, Makalah Dalam Seminar Tentang Undang-Undang Kepailitan di Jakarta, Juni 1998*

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan yang timbul ke dalam suatu penulisan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan No.02/Pdt-Sus-GLL/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No.769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis menemukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah objek jaminan kebendaan atas nama orang lain yang menjadi jaminan kredit debitur pailit dapat menjadi budel pailit dalam Putusan No.02/Pdt-Sus-GLL/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No.769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 ?
2. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap kreditor separatis untuk memperoleh pengembalian piutang dalam hal debitur dinyatakan pailit dalam Putusan No.02/Pdt-Sus-GLL/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No.769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan mengenai dapat atau tidak objek jaminan hak tanggungan atas nama orang lain yang menjadi jaminan kredit debitor pailit dapat dijadikan budel pailit dalam Putusan No.02/Pdt-Sus-GLL/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No.769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
2. Untuk mengetahui menganalisa dan menggambarkan mengenai perlindungan hukum untuk kreditor separatis dalam kepailitan dalam Putusan No.02/Pdt-Sus-GLL/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No.769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian dibuat akan memberikan suatu manfaat. Manfaat penelitian yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang perlindungan hukum dan kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya

mengenai kepastian hukum perlindungan kreditor separatis dalam hal terjadinya kepailitan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis dan Pembaca

Menambah wawasan penulis dan pembaca tentang penerapan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum dan kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan

b) Bagi Ilmu dan Pengetahuan

Sebagai masukan, rekomendasi, mengenai objek penelitian dan dapat memberikan pengetahuan kepada perusahaan dan masyarakat terkait perlindungan hukum dan kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan.

E. KERANGKA TEORITIS DAN DEFINISI OPERASIONAL

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan kerangka pemikiran atau pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan dan merupakan penentuan tujuan dan arah untuk memilih konsep yang tepat dalam melakukan penelitian, berfungsi sebagai petunjuk analisis untuk mencapai hasil penelitian yang

dilakukan.¹⁰ Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menggunakan beberapa teori yang saling berkaitan.

Kepailitan berawal dari suatu perjanjian. Dalam perjanjian kedudukan para pihak sebagai kreditor dan debitor saling bergantian untuk saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan klausul yang telah disepakati. Namun seiring berjalannya waktu adanya prestasi yang tidak terpenuhi dari salah satu pihak dan timbulah wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹¹ Permasalahan wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian mulai dialihkan penyelesaiannya melalui mekanisme hukum kepailitan, karena wanprestasi dianggap sebagai utang dalam hukum kepailitan.

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 ayat 6 , pengertian utang yaitu: ”kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.2010

¹¹ P.N.H. Simanjuntak, *PokokPokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 339-340.

memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.” Jika melihat dari definisi utang dalam UUK-PKPU tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa utang-piutang itu timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan dalam hal timbul karena perjanjian maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam meminjam. Dalam hal pinjam-meminjam uang diperlukan kepastian pembayaran, dimana kepastian pembayaran tersebut diberikan dalam bentuk pemberian suatu jaminan. Pengertian jaminan itu sendiri menurut Hartono Hadisoeperto yaitu “sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”. Dalam KUHPerdara, pengaturan mengenai jaminan secara umum terhadap pelunasan hutang dapat dilihat pada pasal 1131 “semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dan pasal 1132 “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Mengenai teori penyelesaian sengketa kepailitan ada 3 aspek yang terpenting yaitu :

1. Kompetensi relatif pengadilan. Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan wilayah.
2. Jangka waktu proses. Sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, UU Kepailitan dan PKPU menggariskan jangka waktu proses penyelesaian sengketa kepailitan yang cepat untuk setiap tahapan.
3. Hasil putusan. Lazimnya suatu proses pengadilan pasti akan bermuara pada putusan majelis hakim. Terkait hal ini, UU Kepailitan dan PKPU telah merinci tentang materi apa saja yang harus termaktub dalam putusan, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak sebelum atau sesudah putusan diucapkan majelis hakim.

2. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum;¹²

2. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;¹³
3. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;¹⁴
4. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan;¹⁵
5. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan;¹⁶

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 63

¹³ Indonesia, *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, Undang - Undang No 37 Tahun 2004, L.N. No. 131 Tahun 2004, TBN No. 4443 , Pasal 1 Angka 1

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 6

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 3

¹⁶ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 2

6. Budel Pailit bisa juga disebut sebagai harta pailit adalah kekayaan seseorang atau organisasi yang telah dinyatakan pailit dan pada akhirnya harta tersebut dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan;¹⁷
7. Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan (secured creditor) yang harus memperoleh pelunasan piutang lebih dahulu dibandingkan dengan kreditor preferen yaitu kreditor dengan hak istimewa atau hak untuk didahulukan (preferred creditor), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.¹⁸
8. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang akan dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁹
9. Jaminan Kebendaan adalah jaminan atas suatu benda milik debitur yang memberikan kreditor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi;²⁰
10. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah

¹⁷ <https://kamus.tokopedia.com/b/boedel-pailit/>, diakses tanggal 15 Mei 2020, pukul 09.00 WIB

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm 14-15

¹⁹ Hadisaputro Hartono, *Pokok Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), Hlm. 20

²⁰ J Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002) hlm.10

itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain²¹

11. Eksekusi adalah apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut²²
12. Fiat Eksekusi (*Fiat executie*) adalah penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela²³
13. Parate Eksekusi (*Parate executie*) adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantara hakim, yang di tunjukan atas suatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut²⁴

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, LN No. 104 Tahun 1996, TLN No. 2043, Pasal 1 Ayat 1

²² *Ibid*, Pasal 6

²³ <https://litigasi.co.id/hukum-perdata/23/tahapan-fiat-eksekusi-hak-tanggungan>, diakses tanggal 15 Mei 2020, Pukul 09.30. WIB

²⁴ R. Subekti, *Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Teknis Yustisial, MARI, 1990), hlm 69.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi yang digunakan oleh penulis adalah Tipe penelitian normatif yang meneliti asas-asas hukum jaminan kebendaan dan prinsip kepailitan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum melalui pengumpulan data-data pendukung dan melengkapi sumber data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok bahasan tentang perlindungan hukum terhadap kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran analitis mengenai kedudukan pemegang jaminan kebendaan untuk memperoleh pelunasan dalam hal debitur dinyatakan pailit. Deskriptif analitis merupakan metode penelitian untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis,

menginterpretasikan, menggambarkan secara jelas hasil dari penelitian dengan pembahasan yang teratur dan sistematis terhadap²⁵ perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, dimana alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 4) Salinan Putusan No.02/Pdt-Sus-GLL/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No.769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini seperti buku-buku, artikel pada makalah atau koran, majalah,

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 79

media-media internet, dan hasil penelitian sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

- c. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum

4. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dengan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil pada penulisan skripsi ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain Pengadilan Niaga, penelitian

dilakukan di Mahkamah Agung. Dan untuk memperoleh data kepustakaan penelitian selanjutnya dilakukan di Perpustakaan Universitas Esa Unggul.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, masing-masing bab berisikan tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi topik penulisan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual (yang terdiri dari Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual), Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEPAILITAN

Bab ini menguraikan mengenai Pengaturan kepailitan di Indonesia, Asas-asas Hukum Kepailitan, Pengertian Kepailitan, Tujuan Kepailitan, Syarat-syarat Kepailitan, Debitor yang dapat dinyatakan Pailit, Prosedur Kepailitan,

Akibat Kepailitan, Harta Pailit/Budel Pailit dan Upaya Hukum terhadap Kepailitan.

BAB III **TINJAUAN TENTANG JAMINAN KEBENDAAN**
KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DAN
PERLINDUNGAN HUKUM

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab. Sub bab Pertama mengenai Jaminan Kebendaan yang menguraikan mengenai Pengertian Jaminan, Hukum Jaminan, Jenis-Jenis Jaminan (terdiri dari Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan), Macam Jaminan Kebendaan, dan Syarat Jaminan Kebendaan. Sub Bab Kedua mengenai Kedudukan Kreditor Sparatis yang menguraikan mengenai Kreditor Pemegang jaminan Jaminan Kebendaan, Pengertian Kreditor Separatis, Kedudukan Kreditor Separatis sebagai pemegang jaminan, Hak kreditor separatis. Sub Bab Ketiga mengenai Perlindungan Hukum

BAB IV **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**
KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS
TERHADAP PEROLEHAN PENGEMBALIAN

UTANG DALAM HAL DEBITOR DINYATAKAN PAILIT

Bab ini merupakan bab Analisa yang terdiri dari Kasus Posisi dan Fakta Hukum dari Putusan No.02/Pdt-Sus-GLL/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung No.769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, Objek jaminan hak kebendaan atas nama orang lain yang menjadi jaminan kredit debitor pailit Dimasukan sebagai budel pailit, kedudukan dan perlindungan hukum terhadap kreditor separatis untuk memperoleh pengembalian piutang dalam hal debitor dinyatakan pailit dalam Putusan

BAB V PENUTUP

Merupakan akhir dari penelitian dan penelitian yang sudah dikemas oleh penulis dalam bentuk kesimpulan dan segenap saran yang dapat dipahami dan direalisasikan.